



PENETAPAN

Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Bandung 09-03-1936, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Pensiunan Dosen, tempat tinggal di Taman ####, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 02-11-1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan ####, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **PEMOHON III**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15-08-1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Taman ####, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;
4. **PEMOHON IV**, NIK. ####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20-06-1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan ####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV**;
5. **PEMOHON V**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15-12-1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai  
**Pemohon V;**

**6. PEMOHON VI**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Bandung, 13-02-2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon VI;**

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VI memberikan kuasa kepada:

**Nata Sasmita, SH.** dan **Sopian, S.Sy.** para Advokat, Pengacara Penasihat Hukum pada kantor "**DEWI INTEN DEWATA**" yang berkedudukan di Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani Tengah, Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 2244/K/2024 tanggal 05 Juli 2024 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : [natasasmita3235@gmail.com](mailto:natasasmita3235@gmail.com), disebut **Para Pemohon;**

Melawan

**TERMOHON**, NIK.####, tempat dan tanggal lahir : Bandung 25-07-1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-III, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 1960 M, telah dilangsungkan pernikahan antara ##### dengan PEMOHON I yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat ##### menikah dengan PEMOHON I, tidak mempunyai hubungan darah, tidak terikat saudara sepersusuan, tidak dalam pinangan dan/atau terikat perkawinan dengan orang lain, singkatnya tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang pernikahan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, ##### berstatus Jejak dan PEMOHON I berstatus gadis/perawan, pernikahan tersebut memakai Wali Nikah (Wali Nasab/Ayah Kandung Pemohon I) yaitu Bapak ##### dan disaksikan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I bernama Bapak ##### dan Saksi II bernama Bapak ##### dengan mas kawin berupa perhiasan 10 gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa dari sejak menikah, ##### dengan PEMOHON I tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak/keturunan yang bernama:
  - 5.1. TERMOHON (P) Lahir di Bandung 25-07-1962;
  - 5.2. ##### (P) Lahir di Bandung 09-10-1964;
  - 5.3. ##### (P) Lahir di Bandung, 02-11-1965;
  - 5.4. #####, (P) Lahir di Bandung 15-08-1967;
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1975, ##### karena sakit meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa semenjak ditinggal meninggal oleh #####, ##### binti ##### (Pemohon II) sampai saat ini tidak menikah lagi;
8. Bahwa Para Pemohon IV, V, VI merupakan anak/keturunan dari ##### dan #####, halmana ##### telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2016;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan, Pemohon II dengan suaminya, belum menerima Salinan Kutipan Akta Nikah dikarenakan karena dari *amil/lebe* yang menikahkan belum menyerahkan dokumen tersebut ke Para Pemohon;

10. Bahwa setelah Para Pemohon telusuri, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : ##### tertanggal 28 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung – Jawa Barat, yang menerangkan bahwa perkawinan antara ##### dengan ##### binti ##### (Pemohon II) tidak tercatat tidak tercatat pada register KUA Kecamatan tersebut;

11. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung KL.I.A guna untuk Pembuatan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah, serta untuk keperluan formil lainnya.

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung KL.I.A untuk memanggil Para Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan, Menetapkan perkawinan antara #####, ##### binti ##### (Pemohon II) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 04 November 1960 M adalah sah;
3. Menyatakan, Memerintahkan Para Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan perkawinan #####, ##### binti ##### (Pemohon II) yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 04 November 1960 M ke Kantor Urusan Agama Kecamatan #####Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang didampingi kuasa hukumnya, adapun Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2024, Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwa Para Pemohon bermaksud akan mencabut surat permohonan tanggal 28 Juni 2024 terhadap Termohon yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 02 Juli 2024 dengan alasan Para Pemohon dan Termohon akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain;

Bahwa atas pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak menyatakan keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka ditunjuk segala sesuatu yang diuraikan di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum pihak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya para advokat tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Juli 2024 Para Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Termohon;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pencabutan perkara ini tidak diatur di dalam HIR, maka dengan memperhatikan Pasal 271 Rv, pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 Hijriyah oleh Drs. H. Nana Supriatna, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. dan Dra. Euis Nurkhaeroni, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Nenden Sobariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg





Drs. H. Nana Supriatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Pengganti

Nenden Sobariyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 70.000,-
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. 0,-
4. Panggilan Termohon	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 160.000,-

(sertus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 2977/Pdt.G/2024/PA.Badg